



Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia

Ahmad Mudhofarul Baqi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Government of Indonesia has issued a free-visa policy (BVKS) for 169 States. The policy is to increase foreign tourist arrivals so as to benefit the economy and tourism of Indonesia. However, the free –visa policy does not only bring tourists, but also traffickers and victims of human trafficking. This research aims to explain why free-visa policy triggers human trafficking by foreigners in Indonesia. The theoretical framework used is post-internationalism theory, while the type of research is explanatory. This study shows that there are three causes for free –visa policy triggering human trafficking crimes in Indonesia, that is : micro factors (increased tourist visits and various motives of foreigners visiting) ; micro-macro factors (vulnerability of open door immigration policy) and the macro factors (presence of transnational human trafficking crime).

Keywords: *free-visa, human trafficking, foreign citizen, micro, macro, and micro-macro level*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang tidak akan menutup diri dari globalisasi merespon perkembangan globalisasi dengan sikap terbuka. Memanfaatkan momentum globalisasi yang salah satunya ditandai dengan percepatan perpindahan manusia antar negara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS). Kebijakan bebas visa ini ditujukan untuk memudahkan orang asing berkunjung ke Indonesia. Kebijakan bebas visa ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Sehingga implikasinya dapat menggerakkan sektor ekonomi, antara lain ; transportasi, akomodasi, hotel, restoran, tempat hiburan, lapangan kerja, serta beragam sektor yang lain.

Melalui kerangka hukum Peraturan Presiden (Perpres) No.69 tahun 2015, pemerintah Indonesia memberikan izin bebas visa bagi 45 Negara. Selanjutnya pada September 2015, Presiden mengeluarkan lagi Perpres No. 104 tahun 2015, dengan menambah jumlah negara penerima bebas visa menjadi 90 Negara. Puncaknya di Tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 21 tahun 2016, yang menghapus Perpres sebelumnya, dengan menambah kuantitas negara penerima insentif bebas visa menjadi 169 Negara.

Akan tetapi, kebijakan bebas visa ini tidak nihil dari dampak negatif. Dari beberapa pemberitaan, terdapat beragam fakta yang menyajikan dampak negatif dari kebijakan bebas visa khususnya terkait kejahatan transnasional. Salah satu kejahatan transnasional yang marak dilakukan menggunakan fasilitas bebas visa ialah kejahatan perdagangan manusia. Pada Agustus 2015, terjadi penangkapan terhadap 96 WNA pelaku penipuan *online* di Indonesia. Mereka direkrut dari Taiwan dan Tiongkok, lalu para korban

diberikan fasilitas bebas visa kunjungan agar bisa berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya mereka dipaksa untuk melakukan penipuan dengan korban warga negara asalnya. Menurut penuturan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, 96 WNA ini, “sebetulnya mereka adalah korban perdagangan manusia yang direkrut untuk melakukan penipuan” (Tempo.co, 2015).

Kasus perdagangan manusia yang menggunakan fasilitas bebas visa juga terjadi di Semarang Jawa Tengah. Setidaknya ada 5 WNA yang diamankan Polrestabes Semarang. Para WNA Tiongkok itu datang dan beraksi di rumah sewaan di Semarang. Mereka juga tidak terlalu paham siapa bos mereka. Paspor dan identitas mereka dibawa oleh orang yang mengundang mereka ke Indonesia. (news.okezone.com, 2017).

Anomali dari kebijakan bebas visa yang tidak hanya mendatangkan para wisatawan mancanegara, melainkan juga pelaku dan korban perdagangan manusia inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan. Mengapa kebijakan bebas visa memicu terjadinya kejahatan perdagangan manusia oleh WNA di Indonesia ?.

Untuk menganalisis masalah tersebut, penulis menggunakan teori post-internasionalisme James N Rosenau. Teori post-internasionalisme menolak paham negara-sentris sebagaimana yang didengungkan oleh pandangan realisme (Ferguson & Mansbach, 2010, hal. 2). Teori ini melihat bahwa dunia sedang mengalami perubahan yang begitu cepat dan dinamis. Perubahan itu dicirikan oleh bifurkasi pada struktur global, berkembangnya aktor global, adanya revolusi teknologi, globalisasi ekonomi, melemahnya otoritas negara, meningkatnya keterampilan individu, kesenjangan ekonomi, dan di seluruh negara terdapat orang-orang yang mendapat manfaat dan tidak mendapatkan manfaat dari adanya globalisasi (Ferguson & Mansbach, 2004, hal. 12). Untuk mengidentifikasi perubahan secara terus menerus dalam sebuah sistem bifurkasi ada empat tolak ukur yang digunakan : pertama, level mikro berupa individu ; kedua, level makro berupa negara dan kelompok privat ; ketiga, level makro-makro yang melibatkan interaksi antara negara dengan kelompok privat ; keempat, level mikro-makro yakni individu pada tingkat mikro dibentuk oleh unsur negara dan kelompok privat di tingkat makro (Ferguson & Mansbach, 2004, hal. 22-23).


Pembahasan

Perdagangan Manusia Menggunakan Fasilitas Bebas Visa

Kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan yang paling menghina harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini menggunakan manusia sebagai objek untuk diperdagangkan, layaknya barang dan binatang. Indonesia merupakan negara yang menjadi sumber, transit dan tujuan perdagangan manusia (US Department of State, 2017, hal. 208). Oleh karena itu, Trafficking In Report (TIP) 2017, menempatkan Indonesia sebagai negara tingkat 2, yang rentan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (US Department of State, 2017, hal. 208).

Kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Data-data kasus perdagangan manusia di Indonesia, tidak dapat dipastikan jumlahnya. Data-data itu ibarat fenomena gunung es; banyak kasus yang tidak dilaporkan, banyak kasus yang sulit diidentifikasi, serta antar institusi terdapat perbedaan penanganan dan jumlah kasusnya. Sehingga data-data perdagangan manusia tidak persis diketahui sesungguhnya. Untuk melihat data penanganan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) oleh Polri tahun 2012-2017 dapat dilihat dari Gambar 1 berikut.

Gambar 1
Jumlah Laporan Polisi Menurut Tahun 2017



Sumber: Polda & Bareskrim Polri, 2017 Laporan PPTPO 2017 Satgas TPPO
Kemenpppa hlm 39

Merujuk pada Gambar 1 di atas, sesuai dengan laporan gabungan dari Bareskrim Polri dan Polda. Pada tahun 2017, Polri telah menerima 123 laporan tentang TPPO, jumlah ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 110 Laporan Polisi. Pada tahun sebelumnya, 2011 hingga 2015, jumlah laporan TPPO mengalami fluktuatif.

Berdasarkan beberapa kasus perdagangan manusia, para pelaku dan korban masuk ke Indonesia melalui fasilitas bebas visa kunjungan. Pada Mei 2015 Polda Metro Jaya menangkap 96 WNA asal Tiongkok dan Taiwan. 95 di antaranya ternyata adalah korban perdagangan manusia yang dipaksa untuk menipu. "Sebetulnya mereka adalah korban perdagangan manusia yang direkrut untuk melakukan penipuan," kata Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian (Tempo.co, 2015). Begitu juga dengan yang terjadi di Semarang, ada penggerebekan 33 WNA asal Tiongkok dan Taiwan. Mereka melakukan penipuan online dengan korban warga negara asalnya. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin, mengatakan, para WNA datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan. "Mereka dipekerjakan oleh sindikat penipuan yang sasarannya warga negara mereka sendiri," kata Burhanudin di lokasi (Imigrasi.go.id, 2015). Dan pada akhirnya, para WNA yang melakukan kejahatan perdagangan manusia itu di deportasi ke negara asal. Para WNA yang di Deportasi itu berjumlah 148 orang. Yang ditangkap dari Surabaya, Jakarta, dan Bali (news.okezone.com, 2017). Beberapa kasus di atas menunjukkan kebijakan bebas visa menjadi modus praktek perdagangan manusia.

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Untuk mengukur peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara secara statistik dapat dilihat dari jumlah kedatangan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Meningkatnya kunjungan turis dapat diukur dari peningkatan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun. Untuk melihat efektivitas kebijakan bebas visa kunjungan dari sisi kenaikan jumlah perlintasan orang asing di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data Perlintasan Orang Asing dengan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Tahun 2013 s.d. 2016

| No. | Subjek | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Jumlah Kedatangan 169 Negara Bebas Visa Kunjungan | 6,887,577 | 7,919,253 | 8,504,864 | 8,956,714 |
| 2 | Persentase peningkatan | | 13% | 7% | 5% |

Sumber : Data Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Dirjen Imigrasi

Merujuk pada data direktur izin tinggal keimigrasian pada Tabel 3.1 tersebut, jumlah kunjungan orang asing yang menggunakan fasilitas bebas visa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kunjungan turis meningkat sebesar 13% dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 kunjungan itu meningkat lagi sebesar 7%. Adapun pada tahun 2016 kunjungan wisatawan itu mengalami peningkatan sebesar 5%. Peningkatan kunjungan wisatawan di atas 5% per tahun ini menunjukkan kebijakan bebas visa ampuh dalam meningkatkan kunjungan turis. Selain itu, juga terdapat peningkatan kunjungan dari negara subyek bebas visa kunjungan sebelum dan setelah kebijakan bebas visa dijalankan. Untuk melihat efektivitas kebijakan bebas visa lainnya, dapat dilihat dari sebelum dan sesudah kebijakan bebas visa dijalankan sesuai Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perbandingan Sebelum dan Setelah Kebijakan Bebas Visa 169 Negara

| Negara | Kedatangan Sebelum Perpres (orang) | Kedatangan Setelah Perpres (orang) | Keterangan |
|--|---|---|------------|
| 169 Negara Subjek Bebas Visa Kunjungan | 10,801,670 | 12,372,392 | Meningkat |

Sumber: Data Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Dirjen Imigrasi

Merujuk pada data Tabel 3 diatas, peningkatan kunjungan juga terjadi sebelum dan setelah kebijakan bebas visa kunjungan dijalankan di negara subyek bebas visa. Dari yang semula 10 juta kunjungan, setelah kebijakan bebas visa menjadi 12 juta kunjungan. Peningkatan ini merupakan *output* daripada kebijakan bebas visa kunjungan yang telah direalisasikan oleh pemerintah.

Motif Kunjungan WNA yang Beragam

Kedatangan WNA di Indonesia tidak selalu memiliki tujuan sesuai dengan peraturan bebas visa tersebut. Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa kedatangan WNA ke Indonesia bukan hanya sekedar untuk wisata, kegiatan sosial, seni budaya dan tujuan sesuai aturan lainnya.

Salah satu tujuan para WNA asing datang ke Indonesia adalah untuk mengunjungi. Berdasarkan pengakuan dari Muhammad asal Iran, yang telah tinggal di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dia datang ke Indonesia dikarenakan pengurusan visa di Indonesia gratis. "Kami datang ke Indonesia pada waktu itu karena tak ada syarat pengurusan visa untuk masuk ke negara ini. Tapi ternyata Indonesia sangat menyenangkan," katanya (Kompas.com, 2017). Pemberian visa secara gratis itu memudahkan para pengunjung asing untuk datang ke Indonesia.

Selain menggunakan fasilitas bebas visa untuk mengunjungi, para WNA juga datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis maupun bekerja. Pada awal tahun 2017, terdapat WNA yang diamankan oleh kantor imigrasi Bengkulu. Mereka menggunakan izin visa kunjungan untuk melakukan kerja di perusahaan pertambangan di PT Mingan Mining. (Kompas.com, 2017). Pengungkapan kasus tenaga kerja ilegal juga terjadi di Pekanbaru. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menangkap 98 tenaga kerja asing ilegal asal China pada razia di proyek pembangkit listrik tenaga uap Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, (Kompas.com, 2017). Bahkan terdapat kasus dokter ilegal di klinik Chiropractic Indonesia. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Maria Maria Margaretha mengatakan, "Mereka masuk (ke Indonesia) lewat visa bisnis. Di sini mengaku bekerja sebagai manajer atau konsultan," ujarnya, Senin (11/1) di Jakarta (Kompas.com, 2016).

Tidak hanya mengunjungi dan bekerja, para WNA juga menyalahgunakan izin visa untuk melakukan kejahatan di Indonesia. Para WNA juga melakukan kejahatan narkoba, penipuan, dan kejahatan lainnya (Kompas.com, 2015). Para WNA ini juga merupakan korban perdagangan manusia yang direkrut untuk melakukan kejahatan di Indonesia (Kompas.com, 2015).

Faktor Mikro-Makro: Kerentanan Kebijakan Keimigrasian Terbuka

Semenjak kebijakan bebas visa diberlakukan, juga terjadi pergeseran kebijakan keimigrasian dari semula kebijakan selektif (*selective policy*), menuju kebijakan terbuka (*open door policy*). Secara definisi, kebijakan pintu terbuka ini menggambarkan kondisi di mana Indonesia membuka perbatasannya untuk dimasuki oleh warga dari negara lain. Kebijakan terbuka merupakan suatu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang tadinya bersifat selektif menjadi terbuka (Agustina, 2017, hal. 66). Jika kebijakan selektif mengharuskan beberapa persyaratan seperti yang tertuang dalam Permen No. 24 Tahun 2016, harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, visa, tiket pulang pergi dan bukti memiliki biaya hidup. Maka hal itu berbanding terbalik dengan kebijakan terbuka (*open door policy*) yang tidak mengharuskan persyaratan apapun seperti visa, tiket dan dokumen perjalanan lainnya untuk mengunjungi Indonesia.

Pergeseran kebijakan keimigrasian dari selektif menuju terbuka ini tentu akan berimplikasi terhadap kewenangan keimigrasian. Menurut Iman (2004:21) keimigrasian memiliki tiga fungsi alias Tri Fungsi Imigrasi yaitu : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, dan keamanan negara (Kiki Ariska, 2016, hal. 999). Fungsi-Fungsi itu akan bergeser bahkan tereduksi seiring berjalannya kebijakan bebas visa yang merupakan bentuk dari kebijakan keimigrasian terbuka.

Kebijakan terbuka inilah yang menjadikan peran dan kapasitas negara dalam hal pelayanan keimigrasian berkurang. Negara tidak lagi memiliki legitimasi untuk menerbitkan visa, dan imbasnya berpengaruh terhadap berkurangnya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara langsung menggugurkan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan visa. Berdasarkan UU 6 Tahun 2011, visa merupakan tanda bukti yang memuat identitas diri dan dokumen perjalanan bagi turis. Sedangkan bagi Indonesia, visa merupakan dokumen yang dikeluarkan guna memberikan izin bagi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Pengeluaran izin visa diperuntukkan untuk mengetahui identitas diri dan dokumen perjalanan WNA. Apabila terdapat hal-hal tertentu yang mencurigakan, pihak imigrasi diperbolehkan menggeledah bahkan menolak permohonan visa WNA bersangkutan. Akan tetapi keberadaan bebas visa kunjungan ini justru memberikan kelonggaran bagi WNA untuk berkunjung ke Indonesia tanpa visa. Sehingga kebijakan bebas visa justru mengurangi kewenangan pemerintah dalam menerbitkan visa.

Berkurangnya legitimasi pemerintah dalam menerbitkan visa juga berpengaruh terhadap PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). PNB ini merupakan penyokong finansial bagi anggaran pengawasan dan kegiatan imigrasi lainnya. Semenjak berlakunya kebijakan bebas visa kunjungan, PNB Keimigrasian mengalami penurunan.

Menurut Kepala Subdirektorat Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi Hendro Tri Prasetyo, "Dengan adanya kebijakan bebas visa, PNB turun 52 persen. Dulu PNB lebih dari Rp 2 triliun, sekarang hanya sekitar Rp 1 triliun," (Tempo.co, 2017). Penurunan itu juga akan berdampak terhadap menurunnya dukungan anggaran operasional keimigrasian dalam rangka pelayanan dan pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian.

Kebijakan terbuka juga berpengaruh terhadap penegakan hukum keimigrasian. Perbedaan utama memiliki visa dan bebas visa itu juga terletak pada pengawasannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak keimigrasian dinyatakan:

“Kalau kita (Indonesia) dengan negara-negara yang menggunakan visa. Kita *start* (mulai) pengawasannya sejak mereka mengajukan permohonan visa, itu yang dilakukan oleh atase-atase imigrasi kita di luar negeri. Pengawasan Warga Negara Asing dari negara visa, pengawasannya mulai dari permohonan visa kita awasi, saat masuk diawasi, pemberian izin tinggal kita awasi, serta keberadaan, dan kegiatan di Indonesia juga kita awasi. Sedangkan bagi negara yang tidak menggunakan visa alias bebas visa, kita mulai pengawasannya dari saat masuk, karena tidak perlu mengajukan permohonan visa. Tapi intinya, semua WNA yang sudah masuk di Indonesia pengawasannya sama. tapi lebih banyak *screening* awalnya di Bandara atau TPI Lainnya..” (Wawancara dengan Komang Trisna Diatmika, Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Pengawasan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Wawancara, 22 Januari 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut, yang membedakan visa kunjungan dengan visa lainnya ialah pada segi pengawasannya. Apabila menggunakan bebas visa kunjungan bagi negara penerima BVKS. Pengawasan WNA dimulai saat masuk ke Indonesia. Sedangkan bagi pengguna visa lainnya, pengawasannya dimulai saat melakukan permohonan visa di atase-atase imigrasi Indonesia di luar negeri.

Pengaruh dari kebijakan keimigrasian terbuka juga rentan terhadap keamanan negara. Sejak berlakunya kebijakan bebas visa terdapat beberapa kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing yang datang ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa. Indonesia dipilih sebagai lokasi melakukan kejahatan sebab mudah untuk masuk Indonesia, alias tanpa visa.

Berdasarkan pengakuan dari Kabag Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi, menyatakan bahwa “para mafia narkoba itu memanfaatkan kelemahan sistem yang ada, memang potensinya (narkoba masuk) bisa lebih mudah” (mediaindonesia.com, 2016). Selain kejahatan Narkoba, terdapat kejahatan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh warga negara India di Indonesia. Ada sebanyak 35 warga negara India, mereka masuk ke Indonesia dengan fasilitas bebas visa. Mereka diduga akan diberangkatkan ke beberapa negara (cnnindonesia.com, 2017).

Pihak keimigrasian juga mengakui kerentanan kebijakan bebas visa terhadap keamanan negara. Dirjen Imigrasi, Ronnie F. Sompie mengatakan, bahwa “kami (imigrasi) terus waspada dan berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait” (sp.beritasatu.com, 2016). Senada dengan ungkapan Dirjen Imigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga mengafirmasi bahwa, pengambilan keputusan mengenai kebijakan penambahan

negara yang mendapatkan pelayanan bebas visa ke Indonesia perlu kehati-hatian, sebab berpotensi membuat keamanan negara terganggu. (sp.beritasatu.com, 2016).

Faktor Makro: Kemunculan Kejahatan Perdagangan Manusia Transnasional

Aktor global tidak lagi hanya diperankan oleh negara. James Rosenau (1990: 36) mencontohkan ada banyak sekali aktor non negara yang memiliki peran skala global ; perusahaan multinasional, kelompok etnis, birokrasi, partai politik, masyarakat internasional, organisasi internasional, dan tipe kolektif atau makro lainnya (Ferguson & Mansbach, 2004, hal. 25). Para aktor ini merupakan *sovereignty-free actors*, alias aktor bebas kedaulatan (Ferguson & Mansbach, 2004, hal. 25). Yang mana aktor ini tidak harus memiliki pemerintahan atau hierarki kekuasaan, yang terpenting aturan main para aktor selain negara dapat dipelihara, kontrol mereka berhasil, serta konsisten diberikan dalam keadaan tidak adanya otoritas hukum maupun politik yang mapan (Ferguson & Mansbach, 2004, hal. 25). Salah satu bentuk aktor bebas kedaulatan yang akan diulas di sini ialah kemunculan sindikat perdagangan manusia.

Perdagangan manusia di Indonesia tidak hanya mencakup skala domestik, melainkan juga transnasional. Pada tahun 2015 dua orang warga berkebangsaan Taiwan Chu Yu Hung dan Chiang Hung Wei alias Acong menjadi pelaku perdagangan manusia di Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id, 2017, hal. 1). Kedua orang itu mencari orang-orang dari Negara Taiwan dan Tiongkok untuk diajak jalan-jalan wisata ke Negara Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa. Keduanya berhasil merekrut 27 orang warga berkebangsaan Taiwan dan Tiongkok. Mereka diajak ke Indonesia dan dipekerjakan secara paksa untuk melakukan penipuan online dengan cara menerima dan menelpon guna mencari korban untuk ditipu dengan bahasa China (putusan.mahkamahagung.go.id, 2017, hal. 3). Keduanya (Chu Yu Hung dan Chiang Hung Wei) membuat peraturan didalam rumah tersebut, tidak diperbolehkan keluar rumah sembarangan dan aktivitas dibatasi dengan cara pintu gerbang, pintu rumah, jendela semua dikunci dari dalam, semua lubang ditutup dengan peredam, makan dan kebutuhan hidup disediakan, tempat tidur kebutuhan mandi di sediakan, keluar rumah harus naik mobil dari halaman rumah yang sudah disediakan dan kalau pulang malam agar tidak ketahuan orang lain mengenai aktifitas dan pekerjaannya (putusan.mahkamahagung.go.id, 2017, hal. 4).

Senada dengan kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh Chu Yu Hung dan Chiang Hung Wei. Yap Kok Heong dan Liao Jui Ko, dua orang berkebangsaan Tiongkok ini juga menjadi otak pelaku kejahatan penipuan *online* di Bali (jpnn.com, 2017). Yap Kok Heong dan Liao Jui Ko, beserta 64 warga negara Tiongkok lainnya datang ke Indonesia melalui Bandara Juanda. Mereka datang ke Bali untuk berwisata, hal itu dibuktikan dengan jenis visa para pelaku untuk berlibur bukan bekerja. Hoeng dan Ko menempatkan para WN Tiongkok yang masuk dari Surabaya untuk tinggal di empat lokasi berbeda di Bali. Untuk 24 orang termasuk Hoeng dan Ko tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tukad Badung Nomor 22 Ranon, Denpasar Selatan. Adapun 16 orang tinggal di Perum Pecatu Indah Resort Jalan Sahadewa I Nomor A1/47, Badung. Sementara 22 WN Tiongkok ditempatkan di rumah kontrakan di Jalan Darmawangsa, Gang Kutuh 2 Nomor IX, Kuta Selatan, Badung. Mereka terdiri dari 20 WN Tiongkok dan dua WN Taiwan. Dan sisanya 2 orang di Perum Golden Gate, Kepaon, Denpasar Selatan.

Munculnya sindikat-sindikat pelaku perdagangan manusia dengan tujuan melakukan penipuan *online* menunjukkan terdapat aktor lain selain negara yang memainkan peran secara transnasional, dari negara asal ke negara tujuan yakni Indonesia. Para sindikat ini juga merupakan aktor bebas kedaulatan yang bebas bergerak dan melakukan apapun sesuai dengan tujuannya, dalam hal ini melakukan kejahatan.

Kesimpulan

Kebijakan bebas visa terbukti tidak hanya mampu mendatangkan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Melainkan juga mendatangkan para pelaku dan korban perdagangan manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya pelaku dan korban manusia, menurut pandangan post-internasionalisme dikarenakan 3 faktor : mikro, mikro-makro, dan makro. Pada faktor mikro meningkatnya mobilitas dapat diukur dari meningkatnya kunjungan WNA di Indonesia, selain itu juga dapat dilihat dari kunjungan WNA ke Indonesia yang beragam mulai wisata hingga melakukan kejahatan. Pada faktor mikro-makro, berupa berkurangnya kewenangan negara dapat ditelusuri dari kerentanan kebijakan keimigrasian terbuka, yang mengurangi kewenangan negara dalam beberapa hal: pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, dan keamanan negara. Pada makro kemunculan kejahatan perdagangan manusia transnasional yang menandai bahwa ada aktor lain selain negara yang memainkan peran secara transnasional.

Penelitian ini ingin memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan memperketat pengawasan warga negara asing di Indonesia. Penelitian ini juga masih banyak kekurangan dari sana sini. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lanjutan yang membahas implikasi kebijakan bebas visa dari sisi kejahatan transnasional yang lain.

Referensi

- Agustina, I. (2017). Politik Hukum Imigrasi Nasional Pasca Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2017, 59-69. Didapat 10 Mei 2018, dari <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/download/537/490>
- Boister, N. (2003). 'Transnational Criminal Law'? *European Journal of International Law*, Vol.14 No. 5, 953-976. Diakses 19 April 2018, dari <http://www.ejil.org/pdfs/14/5/453.pdf>
- Cnnindonesia.com. (2017). Indonesia Jadi Negara Transit Penyelundupan Manusia WN India. diakses 19 April 2018 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170125213444-12-189024/indonesia-jadi-negara-transit-penyelundupan-manusia-wn-india>
- Kemennppa RI (2017). Laporan 2017 Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Ferguson, Y. H., & Mansbach, R. W. (2010). Postinternational Theory. *Oxford Research Encyclopedia of International Law*. doi:10.1093/acrefore/9780190846626.013.467
- Ferguson, Y., & Mansbach, R. (2004). *Remapping Global Politics: History's Revenge and Future Shock*. Cambridge: Cambridge University Press. Diakses 22 Juni 2018, dari <http://www.pavleck.net/bookinfo/73d925197b8b7120e5e9ec930b776d9a.pdf>
- Imigrasi.go.id. (2015). *Imigrasi.go.id*. 33 Warga Asing Sindikat Penipuan Lewat Telepon Diringkus di Semarang. Diakses 22 Juni 2018 dari <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/714-33-warga-asing-sindikat-penipuan-lewat-telepon-diringkus-di-semarang>
- jpnn.com. (2017). *JPNN*. Ini Cara WN Tiongkok Sindikat Penipu Masuk ke Bali Dipetik Juni 22, 2018, dari: <https://www.jpnn.com/news/beginilah-cara-wn-tiongkok-sindikat-penipu-masuk-ke-bali>
- Kiki Ariska, P. (2016). Pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga negara asing di kantor imigrasi kelas I Samarinda. *Ilmu pemerintahan*. 4(3). Diakses 11 April 2018, from [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Kiki%20Ariska%20Putri%20\(08-18-16-09-31-08\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Kiki%20Ariska%20Putri%20(08-18-16-09-31-08).pdf)

- Kompas.com. (2015). *30 Warga Asing yang Ditangkap di Bandung Terlibat 3 Jenis Kejahatan*. Diakses 11 April 2018 dari <https://regional.kompas.com/read/2015/08/27/12365071/30.Warga.Asing.yang.Ditangkap.di.Bandung.Terlibat.3.Jenis.Kejahatan>.
- Kompas.com. (2016). *Praktik Dokter Asing Ilegal Marak*. Diakses 18 April 2018 dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/12/150000323/Praktik.Dokter.Asing.Ilegal.Marak>
- kompas.com*. (2017). *Tersangka kejahatan siber akan dideportasi ke China*. Diakses 18 April 2018 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/03/11050321/148-tersangka-kejahatan-siber-akan-dideportasi-ke-china>
- Kompas.com. (2017). *98 TKA Ilegal Asal China Diamankan di Proyek PLTU Pekanbaru*. Diakses 18 April 2018 dari <https://regional.kompas.com/read/2017/01/18/07221971/98.tka.ilegal.asal.china.diamankan.di.proyek.pltu.pekanbaru>
- Kompas.com. (2017). *Imigrasi Tangkap 4 Warga China Pekerja Tambang di Bengkulu*. Diakses 25 April 2018 dari <https://regional.kompas.com/read/2017/01/20/16592371/imigrasi.tangkap.4.warga.china.pekerja.tambang.di.bengkulu>
- Kompas.com. (2017). *Ini Alasan Para Pencari Suaka Tertarik Singgah di Indonesia*. Dipetik Mei 20, 2018, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/21/06300541/ini.alasan.para.pencari.suaka.tertarik.singgah.di.indonesia>
- mediaindonesia.com. (2016). *Bebas Visa Celah Mafia Selundupkan Narkoba*. Diakses 28 April 2018, dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/26909-bebas-visa-celah-mafia-selundupkan-narkoba>
- news.okezone.com. (2017,). *Lima WN China Ditangkap di Semarang Diduga Korban Human Trafficking*. Diakses 25 Juni 2018, dari <https://news.okezone.com/read/2017/07/26/512/1744061/lima-wn-china-ditangkap-di-semarang-diduga-korban-human-trafficking>
- putusan.mahkamahagung.go.id. (2017). *Putusan Nomor 1507 K/Pid.sus/2016*. Diakses April 18, 2018, dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/65388a8781f4c3eb3f6c92a75ac66e69>
- Rosenau, J. N. (2003). *Globalization and Governance: Bleak Prospects for Sustainability*. *IPG 3/2003*, hal. 11-29. Diakses 15 Februari 2018, dari http://www.fes-globalization.org/publications/030420_01_Bonn.pdf
- Rosenau, J. N. (2000). *The Governance Of Fraggemigration : Neither A World Republic Nor A Global Interstate System*. *Congress of the International Political Science Association, Quebec City*. Diakses 18 April 2018, dari http://aura.u-pec.fr/regimen/_fich/_pdf/pub_002.pdf
- sp.beritasatu.com. (2016). *Dirjen Imigrasi: Bebas Visa Rentan Lemahnya Keamanan*. Diakses 19 April 2018 dari <http://sp.beritasatu.com/home/dirjen-imigrasi-bebas-visa-rentan-lemahnya-keamanan/109489>
- Tempo.co. (2015). *95 WNA Penipu Online Ternyata Korban Perdagangan Manusia*. Diakses 25 Juni 2018, dari <https://metro.tempo.co/read/693984/95-wna-penipu-online-ternyata-korban-perdagangan-manusia>
- Tempo.co. (2017). *Kebijakan Bebas Visa, Imigrasi: PNBP Turun 52 Persen*. Diakses 25 Juni 2018 dari <https://nasional.tempo.co/read/838012/kebijakan-bebas-visa-imigrasi-pnbp-turun-52-persen>

US Department of State. (2017). 2017 Trafficking in Persons Report. Diakses 05 Maret 2018, dari <https://www.state.gov/documents/organization/271342.pdf>